



PUTUSAN

NOMOR 109/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : **Jruak;**
3. Umur/Tanggal lahir : **31 tahun/ 18 Agustus 1988;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Meunasah Bakthu, Kecamatan Suka - Makmur, Kabupaten Aceh Besar;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal sampai dengan tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 04 Mei 2020 Nomor 154/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2020 Nomor 175/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski pun untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tapi Terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Mei 2020 Nomor: 109/PID/2020/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Mei 2020 Nomor 109/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2020 Nomor 109/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN-Bna. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-11/B.Aceh/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DANIL KURNIAWAN BIN (Alm) SAFRUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dalam rentang waktu awal Tahun 2018 sampai dengan September 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di desa Lam Pasi Garut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI sedang berada di rumah terdakwa, di Desa Pasi Lamgarut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ADEK (DPO) menanyakan “apa bisa kirim lagi ganjanya” terdakwa menjawab “bisa bang, tapi besok saja abang bawa ganjanya ke rumah saya sekira pukul 11.00 WIB” selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAN NAGO (DPO) menanyakan “apa bisa kirim ganja lagi” WAN NAGO mengatakan “Bisa”;
- Bahwa keesokkan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI sedang berada di rumah terdakwa, di Desa Pasi Lamgarut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar datang Sdr. IS dan Sdr. ADEK dengan mengantarkan 8 (Delapan) karung goni ganja dengan berat lebih kurang 300 (Tiga Ratus) Kg ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Innova selanjutnya terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SYAMSUL BAHRI serta Sdr. ADEK dan Sdr. IS menurunkan dan membawa masuk 8 (Delapan) karung goni ganja Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Sesudah Sdr. IS dan Sdr. ADEK pulang selanjutnya terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SYAMSUL BAHRI memaketkan kembali narkotika ganja tersebut menjadi 6 (Enam) bungkus karung goni;
- Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, Saksi RIDWAN JAMAL, Dkk (Anggota Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja antar provinsi yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan. Menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 14.00 WIB Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah mertua terdakwa di Desa Bitai Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh namun tidak menemukan barang bukti narkotika jenis ganja pada diri terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku ada

Halaman 3 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya di Desa Pasi Lamgarut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Selanjutnya terdakwa dan Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh menuju ke rumah di Desa Pasi Lamgarut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan sesampainya di rumah, terlihat saksi SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI sedang berada di depan rumah terdakwa dan langsung melarikan diri kemudian Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus karung Goni di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SYAMSUL BAHRI menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 10133/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,ST, diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DANIL KURNIAWAN BIN (ALM) SAFRUDDIN dan SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI adalah benar mengandung Posistif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa DANIL KURNIAWAN BIN (Alm) SAFRUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Desa Lam Pasi Garut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Pengadilan Negeri banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Sara Yulis bin Syamsul Bahri sedang berada di rumah terdakwa, di Desa Pasi Lamgarut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ADEK (DPO) menanyakan “apa bisa kirim lagi ganjanya” terdakwa menjawab “bisa bang, tapi besok saja abang bawa ganjanya ke rumah saya sekira pukul 11.00 WIB” selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAN NAGO (DPO) menanyakan “apa bisa kirim ganja lagi” WAN NAGO mengatakan “Bisa”;
- Bahwa keesokkan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI sedang berada di rumah terdakwa, di Desa Pasi Lamgarut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar datang Sdr. IS dan Sdr. ADEK dengan mengantarkan 8 (Delapan) karung goni ganja dengan berat lebih kurang 300 (Tiga Ratus) Kg ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Innova selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Sesudah Sdr. IS dan Sdr. ADEK pulang selanjutnya terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SYAMSUL BAHRI memaketkan kembali narkotika jenis ganja tersebut menjadi 6 (Enam) bungkus karung goni dan setelah selesai dipaketkan menjadi 6 (Enam) bungkus karung goni narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SAMSUL BAHRI kembali menyimpan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, Saksi RIDWAN JAMAL, Dkk (Anggota Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja antar provinsi yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan. Menindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 14.00 WIB Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah mertua terdakwa di Desa Bitai Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh namun tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada diri terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku ada

Halaman 5 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya di Desa Pasi Lamgarut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Selanjutnya terdakwa dan Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh menuju ke rumah di Desa Pasi Lamgarut Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan sesampainya di rumah, terlihat saksi SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI sedang berada di depan rumah terdakwa dan langsung melarikan diri, kemudian Tim Subdit III Ditnarkoba Polda Aceh melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus karung Goni di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. SARA YULIS Bin SYAMSUL BAHRI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 10133/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,ST, diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DANIL KURNIAWAN BIN (ALM) SAFRUDDIN dan SARA YULIS BIN SYAMSUL BAHRI adalah benar mengandung Posistif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-11/B.Aceh/01/2020 tanggal 09 April 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIL KURNIAWAN BIN (ALM) SAFRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu Melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DANIL KURNIAWAN BIN (ALM) SAFRUDDIN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Bungkus karung goni yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 317,18 kg (tiga ratus tujuh belas koma delapan belas kilogram)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Sara Yulis Bin Samsul Bahri

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Ungu beserta Nomor Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danil Kurniawan Bin Alm. Safruddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Turut Serta menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus karung goni yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 317,18 Kg (tiga ratus tujuh belas koma delapan belas kilogram)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Sara Yulis Bin Samsul Bahri;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Ungu beserta Nomor Simcard
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA;

Halaman 7 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa Danil Kurniawan Bin Alm. Safruddin;

6. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Bna yang dibuat oleh: MUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh), bahwa pada **tanggal 27 April 2020** Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh: Dra. DEWI MUTIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 April 2020, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) tersebut telah diberitahukan kepada CUT HENNY USMAYANTI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh);
3. **Akta Permintaan Banding** Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Bna yang dibuat oleh: MUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh), bahwa pada **tanggal 29 April 2020**, CUT HENNY USMAYANTI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna tersebut;
4. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh: Dra. DEWI MUTIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 30 April 2020, permintaan banding yang diajukan oleh CUT HENNY USMAYANTI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN);
5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 27 April 2020 Nomor: W1.U1/1956/HK.01/IV/2020., yang dibuat oleh: MUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada

Halaman 8 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) dan yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** baik yang diajukan oleh Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna, namun sampai berkas perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, masing-masing dari mereka sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar dari permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Halaman 9 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut mengenai kesalahan Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti yang telah ditetapkan di atas bahwa Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", hal itu menunjukkan bahwa sebagai orang yang turut serta berarti di samping Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) masih ada pihak / orang lain yang terlibat yang semestinya harus ikut bertanggungjawab dan sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, disebutkan bahwa pihak / orang lain sebagai pemasok dan pemilik dari ganja-ganja tersebut kepada Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) adalah beberapa orang lainnya yang saat ini masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), yaitu: AZWAN alias IWAN NAGO, IS, ADEK alias DEDEK dan H. AGUS serta ZULFIKAR, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka hal ini menjadi salah tambahan untuk hal / faktor yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) di samping hal-hal yang meringankan lainnya yaitu: Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa relatif masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri di kemudian hari; termasuk pula yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna, Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 10 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperlancar persidangan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dapat diharapkan menjadi prevensi khusus baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga sekaligus diharapkan menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2020 Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa (DANIL KURNIAWAN bin Alm. SAFRUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah), dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus karung goni yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 317,18 Kg (tiga ratus tujuh belas koma delapan belas kilogram)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Sara Yulis Bin Samsul Bahri;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Ungu beserta Nomor Simcard Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA;Dikembalikan kepada Terdakwa Danil Kurniawan Bin Alm. Safruddin;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, oleh kami: **Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **SARJIMAN, S.H., M.Hum.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Mei 2020 Nomor: 109/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa-Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.

2. **SARJIMAN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

SOFYAN, S.H.

Halaman 13 dar 13. Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BNA.